



P E N E T A P A N

Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mentari Sucinda binti H. Syamsul Khair, umur 24 tahun, agama , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kenawa Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

Ismail bin Safi'i, umur 38 tahun, agama , pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Sepakat Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2016 di Dusun Kenawa Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat maskawin berupa 10 gram emas dibayar tunai. , ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dua orang saksi masing-masing bernama Karta dan Sri Alif ;
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Janda cerai hidup sedangkan Tergugat duda cerai hidup, antara Penggugat dengan

Hal 1 dari 5



Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kenawa Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun , kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;

6. Bahwa sejak 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena orang ketiga;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- c. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- d. Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pernah Tergugat mengajak kembali namun Penggugat tidak mau kembali berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 18 Agustus 2016 di Dusun Kenawa Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ismail bin Safi'i) terhadap Penggugat (Mentari Sucinda binti H. Syamsul Khair) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor :

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0212/Pdt.G/2018/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas

Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 431.000,-
- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)